Vol. 16 No. 4 (2026): Lex Crimen- Sept
Jurnal Fakultas Hukum Unsrat

PERAN SAKSI ATAU AHLI DALAM PROSES PERADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pavell Geraldo Suwuh
Hendrik Pondaag
Hironimus Taroreh

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan saksi atau ahli menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan bagaimana penerapan saksi atau ahli menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan sebagai saksi atau ahli dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa; yang mana orang-orang yang dapat minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi atau ahli ini lebih sedikit dari pada orang-orang yang menurut KUHAP dapat dibebaskan sebagai saksi dan ahli. 2. Penerapan saksi atau ahli dalam proses di pengadilan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu: mengurangi siapa-siapa saja yang dapat minta mengundurkan diri sebagai saksi, atau sebagai ahli, dan siapa-siapa yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi yang diatur dalam KUHAP.

Kata kunci: Peran Saksi Atau Ahli, Proses Peradilan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membagi tindak pidana atas 2 (dua) kelompok, sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi, yang diatur dalam Bab II yang berjudul "Tindak Pidana Korupsi" yang mencakup Pasal 2 sampai dengan Pasal 20;
2. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yang diatur dalam Bab III yang berjudul "Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi", yang mencakup Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.

Mahrus Ali membuat klasifikasi yang lebih terinci atas pasal-pasal dalam Bab II dan Bab III Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu dibedakannya atas:

1. Korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian Negara (Pasal 2 dan Pasal 3);
2. Tindak pidana penyuapan (Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, 12 huruf b, 12 huruf c, 12 huruf d, dan Pasal 13);
3. Korupsi penyalahgunaan jabatan (Pasal 8, 9, dan 10);

4. Tindak pidana pemerasan (Pasal 12 huruf e, 12 huruf f, dan Pasal 12 huruf g);
5. Tindak Pidana curang (Pasal 7 dan 12 huruf h);
6. Korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Tindak pidana gratifikasi;
8. Percobaan, permufakatan jahat dan pembantuan melakukan tindak pidana korupsi;
9. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.[1]

Adami Chazawi mengemukakan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi dengn memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (Pasal 2)
2. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan (Pasal 3)
3. Tindak pidana korupsi penyuapan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5)
4. Tindak pidana korupsi penyuapan pada hakim dan advokat (Pasal 6)
5. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRO (Pasal 7)
6. Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan suat berharga (Pasal 8)
7. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar (Pasal 9)
8. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusakkan barang, akta, surat atau daftar (Pasal 10)
9. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jbatan (Pasal 11)
10. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggaran negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pkerjaan, menggunakan tnah negara; dan turut serta dalam pemborongan (Pasal 12)
11. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima gratifikasi (Pasal 12B jo 12C)
12. Korupsi penyuapan pada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan jabatan (Pasal 13)
13. Tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi.[2]

Khususnya berkenaan dengan tindak pidana dalam Bab III: Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, yang mencakup Pasal 21 sampai dengan Pasal 24, Adami Chazzawi membuat rincian sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi, yang terdiri atas:
 a. Tindak pidana mencegah, merintangi, ayau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi (Pasal 21);
 b. Tindak pidana tersangka tidak memberikan keterangan seluruh hartanya; saksi bank, setiap saksi dan mereka yang wajib menyimpan rahasia jabatan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang palsu (Pasal 22);
 a. Tindak pidana saksi menyebut pelapor tindak pidana korupsi (Pasal 24 jo 31).[3]

Ketentuan tentang kewajiban menjadi saksi atau ahli dan pengecualian-pengecualiannya dalam Pasal 35 dan Pasal 36 berkaitan dengan ketentuan pidana dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan salah satu pasal yang oleh Adam Chazawi dikelompokkan ke dalam tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi.

Hukum pidana khusus sekarang telah makin bertambah banyak jumlahnya dan juga dikenal sebagai "peraturan perundang-

[1] Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, *Op.cit*., hlm. ix, x, xi.

[2] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. x, xi,xii, xiii.

[3] *Ibid*., hlm. xiii, xiv.

undangan tindak pidana khusus",[4] atau juga sering disingkat sebagai tindak pidana khusus. Salah satu dari hukum pidana khusus/tindak pidana khusus ini yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia kemudian juga telah dibuat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah beberapa kali diubah dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan hukum pidana khusus/tindak pidana khusus yang memuat baik peraturan-peraturan hukum pidana material maupun peraturan-peraturan hukum pidana formal/hukum acara pidana.

Peraturan-peraturan hukum pidana material terutama dimuat dalam Bab II: Tindak Pidana Korupsi, yang mencakup Pasal 2 sampai dengan Pasal 20, dan Bab III: Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi, yang mencakup Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan peraturan-peraturan hukum pidana formal/hukum acara pidana terutama dimuat dalam Bab IV: Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, yang mencakup Pasal 25 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memberikan ketentuan bahwa:

(1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.
(2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
(3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.[5]

Selanjutnya, dalam Pasal 36 ditentukan bahwa, "Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia".[6]

Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan kewajiban menjadi saksi dan kewajiban menjadi ahli serta pengecualiannya. Kewajiban ini diikuti dengan ancaman pidana dalam Pasal 22 yang menentukan bahwa: "Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".[7]

Adanya Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 karena saksi dan ahli mempunyai peran penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu berkenaan dengan pembuktian tindak pidana korupsi yang mengharuskan adanya alat-alat bukti yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang terjadinya tindak pidana korupsi dan siapa pelakunya.

[4] Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 3.

[5] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

[6] *Ibid*.

[7] *Ibid*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan saksi atau ahli menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana penerapan saksi atau ahli menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan sebagai, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".[8] Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder, yang juga disebut penelitian hukum kepustakaan (*library research)*.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Saksi atau Ahli Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membagi tindak pidana atas 2 (dua) kelompok, sebagai berikut:

3. Tindak pidana korupsi, yang diatur dalam Bab II yang berjudul "Tindak Pidana Korupsi" yang mencakup Pasal 2 sampai dengan Pasal 20;
4. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yang diatur dalam Bab III yang berjudul "Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi", yang mencakup Pasal 21 sampai dengan Pasal 24.

Klasifikasi yang lebih terinci atas pasal-pasal dalam Bab II dan Bab III Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu dibedakannya atas:

1. Korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian Negara (Pasal 2 dan Pasal 3);
2. Tindak pidana penyuapan (Pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, 12 huruf b, 12 huruf c, 12 huruf d, dan Pasal 13);
3. Korupsi penyalahgunaan jabatan (Pasal 8, 9, dan 10);
4. Tindak pidana pemerasan (Pasal 12 huruf e, 12 huruf f, dan Pasal 12 huruf g);
5. Tindak Pidana curang (Pasal 7 dan 12 huruf h);
6. Korupsi benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Tindak pidana gratifikasi;
8. Percobaan, permufakatan jahat dan pembantuan melakukan tindak pidana korupsi;
9. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.[9]

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki Bab IV: Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan, yang isinya mencakup Pasal 25 sampai dengan Pasal 40. Sebagaimana terlihat dari kepala dari bab ini, maka isinya yaitu beberapa ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam Hukum Acara Pidana untuk tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketentuan yang menjadi perhatian di sini yaitu ketentuan tentang kewajiban sebagai saksi atau ahli dan pengecualiannya dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan

[8] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

[9] Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, *Loc-cit*.

cucu dari terdakwa. (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa. (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah; sedangkan Pasal 36 berbunyi: "Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia".[10]

B. Penerapan Saksi atau Ahli Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Pasal 35 dan Pasal 36 menegaskan kewajiban menjadi saksi dan kewajiban menjadi ahli serta pengecualiannya. Pengecualian menurut Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 lebih membatasi mereka yang dapat menolak untuk menjadi saksi atau ahli, dengan kata lain lebih sedikit orang yang mempunyai hak untuk menolak menjadi saksi atau ahli dalam perkara tindak pidana korupsi.

Menurut Andi Hamzah dalam ilmu hukum acara pidana dikenal adanya empat sistem atau teori pembuktian, yaitu:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wetteljk bewijstheorie*);
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*conviction intime*);
3. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction raisonnee*);
4. Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).[11]

Empat macam sistem atau teori pembuktian tersebut dapat dijelaskan satu persatu secara singkat sebagai berikut:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wetteljk bewijstheorie*)

Wirjono Prodjodikoro menyebut sistem ini sebagai "sistem melulu menurut undang-undang (*positief wettelijk*)".[12] Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam sistem ini undang-undang menetapkan alat-alat bukti yang mana dapat dipakai oleh Hakim, cara bagaimana Hakim dapat mempergunakannya, dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu, sedemian rupa, sehingga kalau alat-alat bukti itu sudah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka Hakim mesti menetapkan keadaan sudah terbukti walaupun barangkali Hakim berkeyakinan, bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar adanya.[13] Oleh karenanya, menurut Wirjono Prodjodikoro, "maka disampingkanlah sama sekali keyakinan Hakim tentang terbukti atau tidak dari hal sesuatu".[14]

Berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wetteljk bewijstheorie*) ini, Hakim terikat secara mutlak terhadap ketentuan dalam undang-undang yang telah merinci alat-alat bukti apa saja yang dapat digunakan, bagaimana cara menggunakan, dan kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti itu. Keyakinan Hakim sama sekali diabaikan dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*conviction intime*);

Wirjono Prodjodikoro menyebut sistem ini sebagai sistem "keyakinan belaka",[15] yang dijelaskannya bahwa: Ada aliran, sangat

[10] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

[11] Andi Hamzah, *Op.cit*., hlm. 251, 252, 253, 254.

[12] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia, Op.cit*., hlm. 91.

[13] *Ibid*.

[14] *Ibid*.

[15] *Ibid*., hlm. 90.

sederhana, yang sama sekali tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatu kepada kebijaksanaan dan kesan Hakim, yang bersifat perseorangan (subjectief). Menurut aliran ini dianggap cukuplah bahwa Hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (bloot gemoedelijke overtuiging, conviction intime). Dalam sistem ini Hakim dapat menurut perasaan belaka dalam menentukan apa suatu keadaan harus dianggap telah terbukti. [16]

Dalam sistem ini segala sesuatu diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Hakim. Menurut sistem ini dianggap cukuplah bahwa Hakim mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Jadi, sepenuhnya tergantung pada pandangan yang bersifat subyektif dari Hakim yang bersangkutan.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction raisonnee*);

Menurut sistem ini, "Hakim dalam memakai dan menyebutkan alsan-alasan untuk mengambil putusan, tidak terikat kepada penyebutan alat-alat bukti dan cara mempergunakannya dalam undang-undang, melainkan Hakim leluasa untuk memakai alat-alat bukti lain, asal saja semua dengan beralasan yang tepat menurut logika".[17]

Sistem ini juga memberikan peranan memberikan peran yang besar kepada keyakinan dari Hakim. Sekalipun demikian, Hakim harus menyebut alat bukti apa yang digunakannya sehingga sampai pada keyakinan yang demikian, tetapi, Hakim dalam hal ini tidak terikat pada jenis alat-alat bukti yang ditentukan dalam suatu undang-undang. Hakim bebas sepenuhnya untuk menggunakan alat bukti apapun juga, asalkan alat bukti itu adalah sesuatu yang rasional, atau beralasan yang tepat menurut logika.

4. Sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*).

Tentang sistem pembuktian ini oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa alat-alat bukti yang digunakan oleh Hakim hanya yang disebutkan dalam undang-undang sebagai alat-alat bukti (*wettelijk*). Hakim tidak dibolehkan memakai alat-alat bukti lain yang tidak disebutkan dalam undang-undang itu, sedangkan tentang cara menggunakannya (*bewijsvoering*) Hakim juga terikat kepada penentuan-penentuan dalam undang-undang. Perkataan "negatief" dipakai, oleh karena adanya alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang belum berarti bahwa Hakim harus menjatuhkan suatu hukuman. Ini masih tergantung dari keyakinan Hakim. Maka di sini terselip unsur "*negatief*" (= ketiadaan). [18]

Sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro, sistem ini menggunakan istilah "*wettelijk*", atau menurut undang-undang, karena Hakim harus menggunakan alat-alat bukti yang disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Hakim tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat-alat bukti lain di luar daripada yang ditentukan oleh undang-undang. Perkataan "*negatief*" digunakan karena adanya alat-alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang dan dengan cara menggunakannya yang disebutkan juga dalam undang-undang, belum berarti bahwa Hakim harus langsung menjatuhkan suatu hukuman. Untuk dapat menjatuhkan hukuman masih diperlukan adanya keyakinan dari Hakim. Jadi, sebagaimana yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, di sini ada terselip unsur "*negatief*" (= ketiadaan).

Sistem pembuktian di Indonesia diatur dalam Pasal 235 KUHAP Baru tentang alat-alat bukti yang sah ialah:

a. Keterangan Saksi;
b. Keterangan Ahli;
c. surat;
d. keterangan Terdakwa;
e. barang bukti;
f. bukti elektronik;

[16] *Ibid*.
[17] *Ibid*., hlm. 93.
[18] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, *Op.cit*., hlm. 92-93.

g. pengamatan Hakim; dan
h. segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Pasal 235 KUHAP ini mengatur mengenai sistem pembuktian. Di dalamnya ditentukan dua syarat yang harus diperhatikan oleh setiap Hakim untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa. Tanpa dipenuhinya kedua syarat tersebut, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kedua syarat tersebut adalah:

1. Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. Adanya keyakinan pada Hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut.

Sekalipun sudah ada dua alat bukti yang sah, tetapi Hakim tidak yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Hakim tidak akan menghukum terdakwa. Demikian pula sebaliknya, sekalipun Hakim berdasarkan perasaannya yakin bahwa terdakwa yang bersalah, tetapi apabila tidak didukung oleh adanya minimal dua alat bukti yang sah, maka Hakim tidak boleh menghukum seorang terdakwa.

Dari dua syarat pemidanaan tersebut tampak bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam Pasal 235 KUHAP adalah sistem yang dikenal sebagai sistem pembuktian menurut undang-undang sampai suatu batas, atau *negatief wettelijk bewijsleer*.

Peran kewajiban sebagai saksi atau ahli untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berkenaan dengan sistem pembuktian dalam Pasal 235 KUHAP yang menganut sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Adanya pengurangan orang yang dapat minta mengundurkan diri sebagai saksi atau ahli menurut Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 membawa kemungkinan memperbesar jumlah orang yang wajib menjadi saksi dan ahli, sehingga dengan adanya ragam alat bukti berupa saksi dan ahli memperbesar kemungkinan membentuk keyakinan Hakim bahwa tidak pidana korupsi memang telah terjadi dan terdakwalah pembuatnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan sebagai saksi atau ahli dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa; yang mana orang-orang yang dapat minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi atau ahli ini lebih sedikit dari pada orang-orang yang menurut KUHAP dapat dibebaskan sebagai saksi dan ahli.
2. Penerapan saksi atau ahli dalam proses di pengadilan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu: mengurangi siapa-siapa saja yang dapat minta mengundurkan diri sebagai saksi, atau sebagai ahli, dan siapa-siapa yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatan diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi.

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 membawa konsekuensi bahwa kata "terdakwa" dalam bahwa tindak pidana tentang orang-orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, hanya berlaku untuk tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan jika terjadi dalam tahap penyidikan dapat dituntut, atau sumpah/keterangan palsu.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perlu benar-benar ditegakkan untuk memperbesar kemungkinan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

_____, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press,Yogyakarta, 2013.

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan R.A. Soema Di Pradja dari *Beginselen van strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan dari *Handboek van Nederlandsch Indische strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

_____, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Samosir, C.D., *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

Setiyawan. W.B.M., *et al*, *Hukum Pidana Korupsi*, Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2024

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana. Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijhk Wetboek) dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 801)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Sumber Internet:

Hukumonline.com, "*Menolak Panggilan Sebagai Saksi, Apa Ancaman Pidananya?*", https://www.hukumonline.com/klinik/a/menolak-panggilan-sebagai-saksi-apa-ancaman-pidananya-lt50cc981bed84f/, diakses 27/05/2026.

Jawapos.com, "*Isteri Terdakwa Mardani Menolak Sebagai Saksi di Persidangan*", https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01425011/istri-terdakwa-mardani-menolak-sebagai-saksi-di-persidangan, diakses 17/05/2026.

Mahkamah Konstitusi RI, "*Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010*", https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_65%20PUU_TELAH_BACA.pdf, diakses 25/05/2026.

Pemerintah Daerah Buleleng, "*Diduga melarikan diri ke Hutan, Polisi Kesulitan Amankan Dua Saksi Kunci Duel Berdarah di Pegayaman*", https://ekliping.bulelengkab.go.id/klipping/detail/diduga-melarikan-diri-ke-hutan-polisi-kesulitan-amankan-dua-saksi-kunci-duel-berdarah-di-pegayaman_20, diakses 15/05/2026.